



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 599.12.6/Kep.515-Diskominfostandi/X/2024

TENTANG

RENCANA INDUK KOTA CERDAS KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Kelembagaan, dan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran NEgara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	9
Kabag Hukum	↓

x

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 32);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Penyusunan Draft Kepwal Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi Nomor : 500.12.6/1619/Diskominfostandi.E-gov, tanggal 18 September 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- KEDUA** : Rencana Induk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

- KETIGA : Rencana Induk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan yang komprehensif yang berisi visi, misi, strategi, dan program kerja dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Ekosistem Kota Cerdas untuk menjadikan Kota Bekasi sebagai kota yang cerdas dan berkelanjutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	7
Asisten Pemerintahan	7
Kepala Diskominfo	7
Plt. Sekretaris Diskominfo	7
Kepala Bagian Hukum	7
Kepala Bidang E-Government	7

R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi, memberikan pengertian bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) adalah konsep pengelolaan kota yang dapat mengelola semua sumberdaya secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya, sebagaimana telah diatur oleh Perda Kota Cerdas dimaksud, bahwa Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi meliputi 6 (enam) dimensi yaitu: (1) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*); (2) Pencitraan Daerah Kota Yang Cerdas (*Smart Branding*); (3) Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*); (4) Kehidupan Cerdas (*Smart Living*); (5) Masyarakat Yang Cerdas (*Smart Society*) dan (6) Lingkungan Hidup Yang Cerdas (*Smart Environment*), yang termuat dalam bentuk Dokumen Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi.

Sedangkan Tujuan Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi disusun adalah untuk : (a) menggambarkan kondisi existing infrastruktur dan kesiapan infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) Kota Bekasi; (b) menyajikan arah pembangunan *Smart City* Kota Bekasi; dan (c) menyajikan peta jalan dan rencana aksi pengembangan *Smart City*. Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi juga diharapkan memuat strategi pencapaian aspek-aspek sebagaimana pada instrumen evaluasi penilaian Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang meliputi *baseline output, outcome, impact* dan *quick wins*.

Setiap evaluasi implementasi program kota cerdas (*smart city*) dilakukan, beberapa pertanyaan/permasalahan berkaitan Rencana Induk Kota Cerdas, yaitu:

1. Program pada Rencana Induk yang sudah ada diimplementasikan secara optimal.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo standi	g
Kabag Hukum	b

x

2. Rencana Induk yang sudah ada belum memperhatikan indikator keberhasilan yang dinilai.
3. Rencana Induk yang sudah ada dibuat, sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi dan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi Peraturan Wali Kota.
4. Rencana Induk yang sudah ada, dibuat sebelum terbitnya nomenklatur program/kegiatan berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi adalah untuk menyediakan landasan materi dan acuan rencana pembangunan Kota Bekasi menuju Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan dengan melalui konsep pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*).

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya dokumen Rencana Induk Kota Cerdas sebagai penyempurnaan dari dokumen sebelumnya.
- b. Dokumen yang telah disempurnakan ini diharapkan mendapatkan legitimasi hukum berupa Peraturan/ Keputusan Wali Kota tentang Rencana Induk Kota Cerdas.
- c. Dokumen hasil penyempurnaan Rencana Induk Kota Cerdas ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua perangkat daerah dalam mengimplementasikan konsep *Smart City* Kota Bekasi.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas ini adalah sebagai:

- a. Pedoman dalam implementasi *Smart City* yang terencana.
- b. Dokumen yang memandu pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

x

- c. Dokumen yang dapat mensinergikan perangkat daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan *Smart City* Kota Bekasi.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan referensi dalam pelaksanaan Pekerjaan penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi ini antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
12. Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
13. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 Tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	96
Kabag Hukum	

x.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 04 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

BAB II
VISI DAN MISI PENGEMBANGAN SMART CITY

2.1 VISI SMART CITY KOTA BEKASI

Visi adalah merupakan pandangan dan langkah ke depan yang ingin dituju melalui penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan.

Terkait dengan perumusan *Visi Smart City* ini tentu tidak akan terlepas dari visi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJP dan RPJM Kota Bekasi sebagai acuannya. Namun demikian mengingat dokumen RPJP masih dalam proses penyusunan dan pengesahan, sementara dokumen RPJM Kota Bekasi sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai acuan pembangunan, mengingat kondisi Kota Bekasi saat ini berada pada masa transisi dimana Jabatan Kepala Daerah Kota Bekasi di jabat oleh Penjabat Wali Kota, dimana acuan pembangunan yang digunakan adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Sehingga landasan pembangunan dalam masa 2024-2026 mengacu pada RPD tersebut. Namun demikian sebagai acuan awal kiranya Visi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJM Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu "**Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan**", masih mungkin dijadikan rujukan, mengingat tujuan penyelenggaraan Kota Cerdas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Smart City Pasal 3 adalah mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Cerdas yang dapat membantu masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat dalam melakukan kegiatannya atau mengantisipasi kejadian yang tak terduga.

Untuk itu perumusan Visi Kota Cerdas (*Smart City*) selain mengacu pada visi Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPJM juga akan mengacu pada kriteria sebagai berikut:

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	f v x
Kabag Hukum	f v

1. Menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun mendatang (*clarity of direction*);
2. Menjawab permasalahan pembangunan *smart city* daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Dalam menjawab permasalahan dan isu strategis daerah perlu penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi dan program (*articulative*);
4. Dalam perumusan visi *smart city* harus berdasarkan pada kebutuhan daerah, relevan dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan daerah dan nasional.

Sedangkan syarat sebuah visi yang baik adalah:

- a. *Imaginable*, dapat dibayangkan oleh semua *stakeholders*;
- b. *Desirable*, memiliki nilai yang memang diinginkan dan dicita-citakan;
- c. *Feasible*, Memungkinkan, wajar dan layak untuk dicapai dengan situasi, kondisi dan kapasitas yang ada;
- d. *Focussed*, memusatkan perhatian kepada isu dan permasalahan utama daerah, sehingga pemerintahan dan pembangunan daerah dapat beroperasi dan terselenggara secara efektif, efisien dan berkelanjutan serta dapat terjamin eksistensi daerah dimasa depan;
- e. *Flexible*, dapat mengantisipasi dan disesuaikan dengan perubahan zaman;
- f. *Communicable*, dapat dikomunikasikan dan mudah dimengerti semua pelaku;
- g. *Incisive*, dapat dirumuskan dan ditulis dengan suatu pernyataan yang tajam, singkat, jelas dan padat.

Dengan memperhatikan visi Kota Bekasi yang tertuang dalam RPJM Kota Bekasi Tahun 2018-2024, kriteria dan syarat sebuah Visi maka Visi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi adalah : **“ Kota Cerdas, Kreatif, Inovatif, Kompetitif dan Terintegrasi”** yang maknanya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	4
Kabag Hukum	e

x.

Tabel 2.1

Visi Pengembangan Smart City Kota Bekasi

<p>Kota Cerdas</p>	<p>Bahwa seluruh <i>stakeholder</i> Kota Bekasi senantiasa memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung program-program kota menuju kota cerdas (<i>Smart City</i>), kota layak huni secara efisien dan berkesinambungan.</p>
<p>Kreatif</p>	<p>Bahwa seluruh <i>stakeholder</i> Kota Bekasi memiliki semangat untuk membangun wilayah dan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kreatif dan inovatif, mengingat kehidupan dan kemajuan masa depan masyarakat Kota Bekasi tidak dapat mengandalkan terhadap daya dukung sumber daya alam, maka dibutuhkan nilai, sikap dan perilaku kreatif dari aparatur, masyarakat dan pelaku usaha dalam beraktivitas, berkehidupan dan berusaha.</p>
<p>Inovatif</p>	<p>Bahwa seluruh <i>stakeholder</i> Kota Bekasi dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan kota selalu melakukan pengembangan menuju kearah yang lebih baik, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta dinamika masyarakat, sehingga dapat terwujud peningkatan pelayanan yang efisien dan efektif, peningkatan kualitas hidup, tata kota yang indah, nyaman, aman dan bebas polusi serta kualitas lingkungan yang berkelanjutan.</p>
<p>Kompetitif</p>	<p>Bahwa seluruh <i>stakeholder</i> dapat mewujudkan dengan cara membentuk masyarakat Kota Bekasi menjadi masyarakat yang cerdas yang berdaya saing tinggi dan memiliki ekosistem perkotaan yang maju dengan memiliki ciri khas masyarakat yang menghargai nilai lokal, berpendidikan tinggi, masyarakat yang berpikiran terbuka, kreatif & fleksibel, dan juga masyarakat yang berbasis teknologi informasi.</p>

<p>Paraf Koordinasi</p>	
<p>Kepala Diskominfostandi</p>	<p><i>[Signature]</i></p>
<p>Kabag Hukum</p>	<p><i>[Signature]</i></p>

[Handwritten mark]

Terintegrasi	Bahwa seluruh sistem yang saling terkait harus diwujudkan dalam kesatuan sistem yang terintegrasi, guna memudahkan masyarakat Kota Bekasi mendapatkan pelayanan, informasi, data dan efisiensi waktu serta efektifitas kerja, sehingga akhirnya mendapatkan hasil yang optimal.
---------------------	---

2.2 MISI SMART CITY KOTA BEKASI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara Kota Cerdas (*Smart City*), baik pemerintahan, masyarakat dan swasta dengan memperhatikan peran dan fungsi dari masing-masing *stakeholder*.

Agar pencapaian Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi dapat diwujudkan, maka disusun 6 misi sesuai dengan dimensi Kota Cerdas (*Smart City*) guna mendukung pelaksanaannya yaitu :

Tabel 2.2
Misi Pengembangan Smart City Kota Bekasi

MISI KOTA CERDAS (SMART CITY) KOTA BEKASI		DIMENSI SMART CITY
Misi 1	: Mewujudkan kebijakan yang terbuka dan menerima masukan masyarakat dengan layanan yang mudah diakses, transparan, kepastian prosedur, cepat, murah, responsif, terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Smart Governance
Misi 2	: Mewujudkan Kota Bekasi yang memiliki karakteristik khas daerah dengan wajah kota yang indah, nyaman, aman dan prospektif untuk investasi termasuk pengembangan pariwisata dan industri	Smart Branding

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	f v
Kabag Hukum	20.

		<p>kreatif serta ditunjang oleh teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan canggih, guna meningkatkan perekonomian masyarakat.</p>	
Misi 3	:	<p>Mewujudkan kegiatan industri dan usaha kecil menengah yang prospektif dan kompetitif, sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan ditunjang dengan sistem keuangan yang mudah sesuai perkembangan TIK</p>	<p><i>Smart Economy</i></p>
Misi 4	:	<p>Mewujudkan Kota Bekasi yang layak huni, aman dan nyaman yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana publik, mudah dalam mengakses informasi tata ruang, mudah dalam pelayanan kesehatan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana transportasi, informasi dan komunikasi yang canggih sesuai perkembangan jaman.</p>	<p><i>Smart Living</i></p>
Misi 5	:	<p>Mewujudkan Kota Bekasi ramah, kreatif, maju, cerdas, aman dan responsif dengan berbasis teknologi digital yang baik dan mudah diakses.</p>	<p><i>Smart Society</i></p>
Misi 6	:	<p>Mewujudkan Kota Bekasi yang bebas polusi dan pencemaran, kreatif dalam pengelolaan dan pengolahan sampah, serta ditunjang pelayanan energi listrik yang merata dan berkualitas dengan tanpa mengesampingkan pengembangan energi baru terbarukan.</p>	<p><i>Smart Environment</i></p>

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, korelasinya Indikator Utama Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

x.

Tabel 2.3.


**Korelasi Indikator Kinerja Utama Daerah Rencana Pembangunan
dengan Dimensi Pengembangan *Smart City***

NO	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	TARGET KINERJA			Dimensi <i>Smart City</i>
		2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	84,20	85,15	86,10	<i>Smart Governance</i>
2.	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	3,50	3,53	3,56	<i>Smart Governance</i>
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	72,05	73,12	74,10	<i>Smart Governance</i>
4.	Nilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Opini BPK terhadap Laporan Keuangan)	WTP	WTP	WTP	<i>Smart Governance</i>
5.	Persentase Peningkatan PAD	0,01	18,99	3,90	<i>Smart Economy</i>
6.	Indeks Pendidikan	77,39	77,83	78,27	<i>Smart Society</i>
7.	Indeks Kesehatan	84,93	84,95	84,97	<i>Smart Living</i>
8.	Indeks Pembangunan Keluarga	52	52,5	53	<i>Smart Economy</i>
9.	Indeks Pembangunan Gender	93	93,2	93,5	
10.	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,28	10,08	9,88	<i>Smart Economy</i>
11.	Angka Kemiskinan	4,5	4,4	4,3	<i>Smart Economy</i>
12.	Indeks Infrastruktur Ke-PU-an	46,48	47,46	48,56	<i>Smart Living</i>
13.	Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	83,3	85,8	87,6	<i>Smart Living</i>
14.	Indeks Perumahan Permukiman Pertanahan	69,48	74,87	80,26	<i>Smart Living</i>
15.	Indeks Penataan Ruang	53,14	53,77	54,39	<i>Smart Branding</i>

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

x.

16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60	60,1	60,2	Smart Environment
17	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban	2,69	1,99	1,29	Smart Society
18	Prosentase kerjasama antar kelompok sara	100	100	100	Smart Society
19	Indeks Risiko Bencana	108	103	98	Smart Society
20	Indeks Penanggulangan Kebakaran	80,60	83	85,40	Smart Society
21	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Perdagangan dan Jasa	3,12	3,13	3,14	Smart Economy
22	Persentase Peningkatan Nilai Sektor Industri	3,16	3,17	3,18	Smart Economy
23	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	7	7	7	Smart Economy
24	Peningkatan Pengeluaran perkapita	1,5	1,5	1,5	Smart Economy
25	Laju Inflasi	3,05 +/- 1	3,08 +/- 1	3,07 +/- 1	

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

BAB III
STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN PENGEMBANGAN SMART CITY

3.1 Strategi Pengembangan Smart City

Pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) pada dasarnya merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya, dimana Kota Bekasi telah melaksanakan pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) semenjak masuk dalam salah satu dari 25 kabupaten/kota rintisan dalam "Gerakan Menuju 100 *Smart City*", pada tanggal 22 Mei tahun 2017 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun Rencana Induk Kota Cerdas sebagai landasan pembangunannya.

Seiring berjalannya waktu implementasi pembangunan *Smart City* Kota Bekasi telah dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia hingga tahun 2023, dengan hasil masih diperlukan upaya pengembangan lebih lanjut. Dalam evaluasi tersebut instrumen penilaian meliputi : *baseline, output, outcome, impact* dan *quick wins* yang tidak terlepas dari Instrumen *Smart City* yang terdiri dari : *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society* dan *Smart Environment* serta sub dimensi dari masing-masing dimensi.

Dalam penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas ini perlu memperhatikan dan memuat strategi pencapaian aspek-aspek sebagai berikut :

1. Pengembangan *Smart City* memperhatikan indikator keberhasilan yang dinilai berkaitan dengan *Base Line, Output, Outcome, Impact* dan *Quick Win*.
2. Pengembangan *Smart City* melibatkan perangkat daerah yang melaksanakan program berdasarkan nomenklatur program pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Pengembangan *Smart City* menyelaraskan dengan program yang diarahkan oleh berbagai kementerian yang relevan dengan elemen *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living* dan *Smart Environment*.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	9 ↓
Kabag Hukum	↓

20-

4. Pengembangan *Smart City* selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah, di dukung oleh infrastruktur, aplikasi dan literasi masyarakat terhadap *Smart City*.

Atas dasar hal tersebut diatas maka strategi pengembangan berdasarkan indikator keberhasilan yang dinilai berkaitan dengan *Base Line, Output, Outcome, Impact* dan *Quick Win* di Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

3.1.1 *Base Line*

Strategi pengembangan aspek *Base line* merupakan hal dasar yang penting dalam pembangunan *Smart City*, sehingga dalam pengembangannya perlu disusun strateginya agar lebih baik untuk masa mendatang. Startegi yang akan dikembangkan dalam pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) selama tahun 2024-2026 lebih di fokuskan pada program :

- Pengembangan Dokumen Perencanaan *Smart City* Kota Bekasi berupa penyempurnaan Rencana Induk Kota Cerdas yang sudah memperhatikan aspek evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

3.1.2 *Output*

Strategi pengembangan aspek *Output Smart City* juga sangat penting dalam pembangunan *Smart City* Kota Bekasi, terutama terkait dengan penyempurnaan dokumen peraturan dan kelembagaan yang mendukung pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*), sehingga untuk program pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) tahun 2024-2026 lebih difokuskan pada:

- Pengembangan dokumen peraturan dan kelembagaan *Smart City* Kota Bekasi, agar pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi lebih tertata dengan baik dan tepat sasaran, sesuai dengan indikator evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

x

3.1.3 Outcome

Strategi pengembangan Aspek *Outcome* adalah merupakan aspek yang sangat penting dalam pengembangan *Smart City* selanjutnya, karena dari rumusan *outcome* ini akan menjadi pijakan dalam melanjutkan pengembangan dan peningkatan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi dimasa mendatang. Untuk itu pengembangan *Smart City* Kota Bekasi berdasarkan aspek *Outcome* adalah sebagai berikut :

- **Dimensi Governance**
 - capaian LKPD (opini BPK);
 - capaian LKPPD (Kemendagri);
 - capaian SPBE (Kemenpan RB) ;
 - capaian AKIP (Kemenpan RB);
 - inovasi pelayanan publik;
- **Dimensi Branding**
 - impresi wajah Kota Bekasi;
 - impresi logo/slogan/landmark Kota Bekasi;
 - kunjungan/penonton festival budaya menjadi skala kota;
 - kemudahan berusaha bagi masyarakat;
 - jumlah investasi di Kota Bekasi;
- **Dimensi Economy**
 - peningkatan skala usaha mikro, kecil dan menengah;
 - penurunan jumlah pengangguran;
 - peningkatan daya beli masyarakat;
- **Dimensi Living**
 - stunting pada Baduta;
 - imunisasi lengkap pada Balita;
 - pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - layanan air minum layak pada rumah tangga;
 - layanan sanitasi layak pada rumah tangga;
 - permukiman layak huni;
 - pengelolaan perbaikan jalan kota;
- **Dimensi Society**
 - partisipasi jenjang pendidikan dasar;
 - proses pembelajaran melalui sistem online/daring;
 - peningkatan mitigasi bencana;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

x .

- peningkatan penanganan bencana;
- peningkatan pemulihan pasca bencana;
- **Dimensi Environment**
 - pengelolaan upaya pengurangan sampah;
 - pengelolaan upaya daur ulang sampah;
 - pengelolaan sampah menjadi bernilai ekonomi;
 - pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik alternatif;

3.1.4 Impact

Strategi aspek Impact merupakan upaya mengukur sejauh mana dampak yang dirasakan dengan dibangunnya Kota Bekasi sebagai Kota Cerdas (*Smart City*), yaitu dengan mengukur melalui pertanyaan (*Quesioner*) kepada masyarakat secara acak sebanyak 50 orang dengan pertanyaan yang menyangkut dengan Kota Bekasi sebagai Kota Cerdas (*Smart City*). Dari hasil respon tersebut selanjutnya dijadikan pijakan dalam menyusun strategi pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi selanjutnya. Untuk itu pengembangan *Smart City* Kota Bekasi berdasarkan aspek Impact adalah sebagai berikut :

- **Smart Governance**
 - Sub Dimensi : Layanan Publik (*Public Service*)
 - ✓ Peningkatan layanan/program dapat diakses secara daring/online.
 - ✓ Peningkatan layanan/program dilaksanakan secara transparan dan prosedural.
 - ✓ Peningkatan layanan/program lebih cepat dan murah.
 - Sub Dimensi : Kebijakan Publik (*Public Policy*)
 - ✓ Peningkatan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan yang mendukung program/layanan.
 - ✓ Peningkatan fasilitas/mekanisme/kanal/ruang untuk memberikan masukan oleh masyarakat guna perbaikan kebijakan/layanan/program.
 - ✓ Peningkatan respon terhadap masukan masyarakat terkait kebijakan/layanan/program sesuai standar waktu.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

2.

- Sub Dimensi : Tata Kelola Birokrasi (*Bureaucracy*)
 - ✓ Peningkatan keterbukaan informasi tentang program dari seluruh aktivitas pemerintah daerah .
 - ✓ Peningkatan informasi dan data pemerintah daerah dapat diakses melalui satu kanal yang sudah terintegrasi.
 - ✓ Peningkatan penyampaian data dan informasi oleh pemerintah daerah yang sudah memenuhi kebutuhan masyarakat/pelaku usaha/akademisi/komunitas lainnya.

- **Smart Branding**
 - Sub Dimensi : Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (*Tourism Branding*)
 - ✓ Peningkatan destinasi /atraksi pariwisata menarik yang didukung sarana prasarana yang memadai bagi pengunjung.
 - ✓ Peningkatan informasi dan promosi destinasi /atraksi pariwisata secara online/daring.
 - ✓ Peningkatan layanan rekreasi dan fasilitas budaya dilakukan secara online/daring.

 - Sub Dimensi : Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (*Business Branding*)
 - ✓ Peningkatan ketersediaan profil dan potensi investasi terpadu secara online/daring.
 - ✓ Peningkatan penyediaan program insentif untuk kemudahan berusaha /peningkatan iklim investasi.
 - ✓ Peningkatan komunitas/kegiatan kreatif dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal.

 - Sub Dimensi : Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (*City Appearance Branding*)
 - ✓ Peningkatan revitalisasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota taman, koridor jalan utama dll) dengan ciri khas daerah.
 - ✓ Peningkatan visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) yang sesuai dengan ciri khas kota.
 - ✓ Peningkatan visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) kota yang dikenal oleh masyarakat diluar kota.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	g
Kabag Hukum	h

2.

- **Smart Economy**

- Sub Dimensi : Ekosistem Industri yang Berdaya Saing (*Industry*)
 - ✓ Peningkatan produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan keluar negeri.
 - ✓ Peningkatan komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri.
 - ✓ Peningkatan layanan pemerintah daerah dalam memberikan insentif/pendampingan/program untuk pengembangan industri.
- Sub Dimensi : Kesejahteraan Rakyat (*Welfare*)
 - ✓ Peningkatan ketersediaan layanan bursa tenaga kerja lokal dapat diakses secara daring/online.
 - ✓ Peningkatan ketersediaan layanan program subsidi sekolah, kesehatan dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.
 - ✓ Peningkatan ketersediaan program literasi UMKM digital.
- Sub Dimensi : Ekosistem Transaksi Keuangan (*Transaction*)
 - ✓ Peningkatan ketersediaan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring/online.
 - ✓ Peningkatan ketersediaan mekanisme pembayaran non tunai (QRIS, dompet digital dsb).
 - ✓ Peningkatan literasi laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha sehingga memenuhi persyaratan perbankan.

- **Smart Living**

- Sub Dimensi : Harmonisasi Tata Ruang (*Harmony*)
 - ✓ Peningkatan informasi peruntukan tata ruang dapat diakses secara daring/online.
 - ✓ Peningkatan lingkungan tempat tinggal layak huni (dilengkapi akses air bersih, jalan raya, bebas banjir dan bebas longsor).
 - ✓ Peningkatan ketersediaan sarana prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses jalan kaki dsb).
- Sub Dimensi : Prasarana Kesehatan (*Health*)
 - ✓ Peningkatan ketersediaan pendaftaran dan informasi layanan kesehatan secara daring/online.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

2.

- ✓ Peningkatan ketersediaan informasi riwayat kesehatan dapat diakses secara daring/online.
- ✓ Peningkatan ketersediaan layanan telemedicine atau layanan kunjungan kesehatan ke rumah.
- Sub Dimensi : Ketersediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (*Mobility*)
 - ✓ Peningkatan layanan akses internet dan telekomunikasi keseluruh wilayah kota secara memadai.
 - ✓ Peningkatan ketersediaan infrastruktur pendukung transportasi (ATCS/penerangan jalan umum pintar/*smart parking*, KIR elektronik dsb).
 - ✓ Peningkatan ketersediaan sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/mobil online, sepeda berbagi pakai, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota.
- **Smart Society**
 - Sub Dimensi : Interaksi Masyarakat yang Efisien (Komunitas)
 - ✓ Peningkatan komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang.
 - ✓ Peningkatan fasilitas ruang terbuka publik untuk masyarakat saling berinteraksi seperti RTH, Taman, alun-alun dsb.
 - ✓ Peningkatan ketersediaan fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti tempat membuat kue, kerajinan dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomi.
 - Sub Dimensi : Ekosistem Belajar Yang Efisien (Pendidikan)
 - ✓ Peningkatan akses daring ke pendaftaran dan layanan pendidikan formal (SD, SMP dan SMA) yang memudahkan kegiatan belajar dan bersifat terbuka.
 - ✓ Peningkatan layanan perpustakaan umum yang dilengkapi fasilitas perpustakaan digital (e-library), wifi gratis untuk tempat belajar.
 - ✓ Peningkatan ketersediaan tempat belajar non formal bagi masyarakat kurang mampu dan/atau kebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan tertentu.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	9 ✓
Kabag Hukum	✓

x.

- Sub Dimensi : Sistem Keamanan Masyarakat (Keamanan)
 - ✓ Peningkatan ketersediaan CCTV ditempat rawan dengan penanganan bantuan responsif.
 - ✓ Peningkatan aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif.
 - ✓ Peningkatan tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan terselesaikan dengan cepat.

- **Smart Environment**
 - Sub Dimensi : Program Proteksi Lingkungan (Proteksi)
 - ✓ Peningkatan ketersediaan alat pemantau dan pengendalian kualitas udara /air/tanah/hutan.
 - ✓ Peningkatan upaya pengurangan pencemaran udara/air /tanah /hutan yang dikelola secara terpadu.
 - ✓ Peningkatan perbaikan kualitas udara/air/tanah/hutan.
 - Sub Dimensi : Tata Kelola Sampah dan Limbah (Sampah/Limbah)
 - ✓ Peningkatan ketersediaan fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah.
 - ✓ Peningkatan pelaksanaan *circular economy* (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang berkolaborasi antara bank sampah dengan pihak swasta.
 - ✓ Peningkatan kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*Reuse, Reduse dan Recycle*) yang dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW dst.
 - Sub Dimensi : Tata Kelola Energi Yang Bertanggung Jawab (Energi)
 - ✓ Peningkatan ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW dan pengurangan kejadian padam listrik.
 - ✓ Peningkatan program penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga surya, tenaga angin dan tenaga air mikro.
 - ✓ Pengembangan sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/limbah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	g
Kabag Hukum	v

2.

3.1.5 Quick Win

Strategi aspek *Quick Win* merupakan upaya inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bekasi terutama perangkat daerah dalam mengembangkan aplikasi digital untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat, serta inovasi lainnya non aplikasi digital yang dapat mendukung pembangunan dan pengembangan Kota Bekasi sebagai Kota Cerdas (*Smart City*).

Untuk itu strategi pengembangan *Smart City* Kota Bekasi berdasarkan aspek *Impact* adalah sebagai berikut :

- Dalam perumusan *Quick Wins* dalam membentuk *Outcome* dan mewujudkan *impact smart city* harus dilakukan dengan Inovasi unggulan yang dihasilkan oleh perangkat daerah dengan memperhatikan aspek-aspek :
 - Perumusan inovasi *Quick Wins* melibatkan seluruh pihak terkait *smart city* dengan memperhatikan permasalahan strategis daerah.
 - Perumusan inovasi *Quick Wins* memiliki daya tarik baik untuk kalangan internal maupun eksternal.
 - Inovasi *Quick Wins* dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
 - Inovasi *Quick Wins* mengandung keunikan atau ada unsur kreatifitas.
 - Inovasi *Quick Wins* dapat membuka peluang kemitraan dengan pihak eksternal.
 - Inovasi *Quick Wins* memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dimasa depan.
 - Inovasi *Quick Wins* memiliki strategi untuk menjaga keberlangsungannya.
 - Inovasi *Quick Wins* memiliki sumberdaya untuk pengembangannya dan menjalankannya.
 - Inovasi *Quick Wins* sudah berdasarkan identifikasi resiko dan mitigasi resiko.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

2.

3.2 Program dan Kegiatan Pengembangan *Smart City*

Perumusan program dan kegiatan pengembangan *Smart City* yang akan dilakukan di Kota Bekasi tidak terlepas dari strategi pengembangan *Smart City* dari hasil penilaian evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan pengembangan yang akan dilakukan beberapa tahun kedepan sesuai dengan isu strategis Kota Bekasi, kondisi eksisting infrastruktur dan kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota Bekasi serta visi dan misi pengembangan *Smart City*.

Adapun program dan kegiatan pengembangan *Smart City* Kota Bekasi juga akan berpijak pada ketentuan dalam nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Atas dasar strategi yang telah diuraikan diatas maka program dan kegiatan yang perlu dilakukan dalam pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Program dan Kegiatan Pengembangan *Smart City* Kota Bekasi

No	Strategi	Program	Kegiatan
I. BASELINE			
1.1	Menyediakan dokumen perencanaan <i>Smart City</i> Kota Bekasi	Pengembangan dokumen perencanaan <i>Smart City</i> Kota Bekasi	Penyusunan Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi
II. OUTPUT			
2.1	Menyediakan dokumen peraturan dan kelembagaan <i>Smart City</i> Kota Bekasi	Pengembangan dokumen peraturan dan kelembagaan <i>Smart City</i> Kota Bekasi	Penyusunan Peraturan dan Penataan Kelembagaan <i>Smart City</i>

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

2.

No	Strategi	Program	Kegiatan
III. SMART GOVERNANCE			
3.1 Pengembangan Pelayanan Publik (<i>Public Service</i>)			
3.1.1	Meningkatkan layanan/program yang dapat diakses secara daring	Pengembangan layanan /program yang dapat diakses secara daring/online	Peningkatkan layanan aplikasi oleh dinas terkait : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Perizinan ➢ Kependudukan ➢ Kesehatan ➢ Pendidikan ➢ Info Publik ➢ Tata Ruang
3.1.2	Meningkatkan layanan/program dilaksanakan secara transparan dan prosedural	Pengembangan layanan /program dilaksanakan secara transparan dan prosedur yang jelas	Penyelenggaraan layanan/program secara transparan oleh semua Perangkat Daerah
3.1.3	Meningkatkan layanan/program menjadi lebih cepat dan murah	Pengembangan kualitas layanan/program menjadi lebih cepat dan murah	Penyelenggaraan layanan/ program secara transparan oleh semua Perangkat Daerah
3.2. Pengembangan Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>)			
3.2.1	Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan untuk mendukung layanan/program	Pemberdayaan masyarakat dalam perumusan kebijakan untuk mendukung layanan/ program	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
3.2.2	Meningkatkan layanan fasilitas/ mekanisme/ kanal/ruang untuk memberikan	Penyediaan fasilitas/mekanisme/ kanal/ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan	Pelayanan informasi publik

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	f v
Kabag Hukum	v

x.

No	Strategi	Program	Kegiatan
	masukan guna perbaikan kebijakan/ layanan/program	guna perbaikan kebijakan/layanan/ program	
3.2.3	Meningkatkan layanan waktu respon atas masukan masyarakat terkait kebijakan /layanan/ program sesuai waktu yang ditentukan	Pengelolaan respon terhadap masukan dari masyarakat terkait kebijakan/ layanan/program sesuai standar waktu yang ditentukan	Pelayanan informasi publik
3.3. Pengembangan Tata Kelola Birokrasi (<i>Bureaucracy</i>)			
3.3.1	Meningkatkan keterbukaan informasi tentang program dan seluruh aktivitas pemerintah daerah	Pengelolaan keterbukaan informasi tentang program/ aktivitas pemerintah daerah	Pelayanan informasi publik
3.3.2	Meningkatkan informasi dan data pemerintah daerah yang dapat diakses melalui satu kanal yang terintegrasi	Pengelolaan informasi dan data pemerintah daerah dapat diakses melalui satu kanal yang terintegrasi	Pelayanan informasi publik
3.3.3	Meningkatkan data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat/ pelaku usaha /akademisi /komunitas.	Pengelolaan data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat/ pelaku usaha/akademisi/ komunitas lainnya	Pelayanan informasi publik

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	g v
Kabag Hukum	x.

No	Strategi	Program	Kegiatan
IV. SMART BRANDING			
4.1 Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (<i>Tourism Branding</i>)			
4.1.1	Membangun dan meningkatkan destinasi /atraksi pariwisata yang menarik dan didukung sarana prasarana yang memadai	Pengembangan destinasi/atraksi pariwisata yang menarik dan didukung sarana prasarana yang memadai bagi pengunjung	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota Pengembangan daya tarik wisata
4.1.2	Meningkatkan informasi dan promosi destinasi/ atraksi pariwisata secara daring	Penyediaan informasi dan promosi destinasi/atraksi pariwisata secara daring	Peningkatan konten dan koneksi pada perusahaan pengelola pariwisata dan penguatan promosi melalui media elektronik, media sosial, dll
4.1.3	Meningkatkan layanan rekreasi dan fasilitas budaya yang dapat dipesan secara daring	Penyediaan informasi layanan rekreasi dan fasilitas budaya secara daring	Peningkatan fasilitas layanan rekreasi dan budaya melalui media elektronik, media sosial, dll
4.2 Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (<i>Business Branding</i>)			
4.2.1	Meningkatkan profil dan potensi investasi daerah yang terpadu secara online	Penyusunan dan penyampaian profil dan potensi investasi daerah secara online/daring	Penyediaan peta potensi dan peluang investasi usaha kabupaten/kota

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

2.

No	Strategi	Program	Kegiatan
4.2.2	Meningkatkan program insentif untuk kemudahan berusaha /peningkatan iklim investasi oleh Pemda	Pemberian insentif/kemudahan berusaha/peningkatan iklim investasi	Penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
4.2.3	Membangun dan meningkatkan komunitas/kegiatan kreatif yang mendukung perekonomian masyarakat lokal	Pemberdayaan komunitas/kegiatan kreatif dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar
4.3 Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)			
4.3.1	Merevitalisasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota, taman, koridor jalan utama, dsb) dengan ciri khas daerah	Revitalisasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota, taman, koridor jalan utama, dsb) sesuai dengan ciri khas daerah	Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif
4.3.2	Meningkatkan visualisasi identitas kota (logo/slogan /maskot) yang sesuai dengan ciri khas daerah	Visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) yang sesuai dengan ciri khas daerah	Pengembangan visualisasi identitas kota (slogan) Kota Bekasi
4.3.3	Meningkatkan visualisasi identitas kota (logo /slogan/ maskot) yang lebih dikenal masyarakat di luar kota	Visualisasi identitas kota (logo/slogan/maskot) agar dikenal oleh masyarakat di luar kota/kabupaten	Pengembangan visualisasi identitas kota (slogan) Kota Bekasi di website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif


Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

x.

No	Strategi	Program	Kegiatan
V. SMART ECONOMY			
5.1 Membangun Ekosistem Industri Yang Berdaya Saing (<i>Industry</i>)			
5.1.1	Meningkatkan produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri	Penguatan pelaku usaha produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
5.1.2	Meningkatkan komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri	Penguatan pelaku usaha komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Pameran dagang Lokal
5.1.3	Meningkatkan insentif/ pendampingan /program untuk pengembangan industri	Pemberian insentif/ pendampingan/ program untuk pengembangan industry	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
5.2 Pengembangan Kesejahteraan Rakyat (<i>Welfare</i>)			
5.2.1	Meningkatkan akses bursa tenaga kerja lokal secara daring	Penyelenggaraan bursa tenaga kerja lokal yang dapat diakses secara daring/online	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online Job Fair/Bursa kerja

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominforstandi	
Kabag Hukum	

No	Strategi	Program	Kegiatan
5.2.2	Meningkatkan program subsidi sekolah, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.	Pemberian subsidi sekolah, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar/Pengelolaan Dana BOS Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Pengelolaan Dana BOS
5.2.3	Membangun, mengembangkan dan meningkatkan program literasi UMKM Digital	Pengembangan literasi UMKM Digital	Pengembangan Aplikasi literasi UMKM terintegrasi website bekasikota.
5.3 Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)			
5.3.1	Meningkatkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online	Pengembangan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring/online	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5.3.2	Meningkatkan mekanisme pembayaran non-tunai (Q-RIS, dompet digital, dsb)	Pengembangan mekanisme pembayaran non-tunai (QRIS, dompet digital, dsb)	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
5.3.3	Meningkatkan literasi terkait laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan.	Pengembangan literasi pembuatan laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

x.

No	Strategi	Program	Kegiatan
VI. SMART LIVING			
6.1 Pengembangan Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (<i>Harmony</i>)			
6.1.1	Meningkatkan informasi peruntukan tata ruang yang dapat diakses secara daring	Penyediaan informasi tata ruang yang dapat diakses secara daring/online	Sistem informasi penataan ruang
6.1.2	Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi layak huni (terdapat akses air bersih, jalan raya, bebas banjir, bebas longsor, dsb)	Penyelenggaraan Rutilahu dengan akses air bersih, jalan raya, bebas banjir, bebas longsor, dsb)	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan Untuk menunjang Fungsi Hunian
6.1.3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses pejalan kaki, dsb) yang memadai	Pengembangan sarana dan prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses pejalan kaki, dsb) yang memadai	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota
6.2 Pengembangan Prasarana Kesehatan (<i>Health</i>)			
6.2.1	Meningkatkan pendaftaran dan informasi layanan kesehatan secara daring/online	Pengembangan layanan pendaftaran dan informasi kesehatan secara daring/online	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
6.2.2	Meningkatkan Informasi riwayat kesehatan yang dapat di akses secara daring/online	Pengembangan layanan Informasi riwayat kesehatan secara daring/online	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

2.

No	Strategi	Program	Kegiatan
6.2.3	Meningkatkan layanan telemedicine atau layanan kunjungan kesehatan ke rumah	Pengembangan layanan <i>telemedicine</i> atau layanan kunjungan kesehatan ke rumah	Penyediaan <i>Telemedicine</i> di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6.3 Penyediaan Sarana Telekomunikasi dan Transportasi (<i>Mobility</i>)			
6.3.1	Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi yang memadai di seluruh wilayah kota	Perluasan akses internet dan telekomunikasi yang memadai	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan telekomunikasi
6.3.2	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung transportasi (ATCS/ Penerangan Jalan Umum yang pintar/ peta jalan/ smart parking, KIR elektronik, dsb)	Pengembangan infrastruktur pendukung transportasi (ATCS/ Penerangan Jalan Umum yang pintar/ peta jalan/ smart parking, KIR elektronik, dsb)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor • Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

21.

No	Strategi	Program	Kegiatan
6.3.3	Meningkatkan sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/mobil online, sepeda berbagi pakai, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota	Pengembangan sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/mobil online, sepeda berbagi pakai, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota • Pengembangan sepeda berbagi pakai di Kawasan Pusat Kota

VII. SMART SOCIETY

7.1 Pengembangan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (*Community*)

7.1.1	Meningkatkan komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang	Pemberdayaan komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas
7.1.2	Meningkatkan ketersediaan fasilitas terbuka publik untuk masyarakat dapat saling berinteraksi seperti Ruang Terbuka Hijau, taman, alun-alun, dsb	Penyediaan fasilitas terbuka publik untuk masyarakat dapat saling berinteraksi seperti Ruang Terbuka Hijau, taman, alun-alun, dsb	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
7.1.3	Meningkatkan ketersediaan fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti membuat kue, kerajinan dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomis	Pengembangan fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti membuat kue, kerajinan dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomis	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

201

No	Strategi	Program	Kegiatan
7.2 Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (<i>Learning</i>)			
7.2.1	Meningkatkan akses daring ke pendaftaran serta layanan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang mempermudah kegiatan belajar dan bersifat transparan	Perluasan akses daring ke pendaftaran serta layanan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang mempermudah kegiatan belajar dan bersifat terbuka/transparan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang Transparan, Objektif dan Akuntabel
7.2.2	Meningkatkan fasilitas perpustakaan umum yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (e-library), wifi gratis untuk tempat belajar masyarakat	Pengembangan perpustakaan umum yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (e-library), wifi gratis untuk tempat belajar masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik • Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
7.2.3	Meningkatkan tempat belajar non formal bagi masyarakat yang kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan keterampilan tertentu	Penyediaan tempat belajar non formal bagi masyarakat yang kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan keterampilan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan • Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/Kesetaraan

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	9 v
Kabag Hukum	

21

No	Strategi	Program	Kegiatan
7.3 Pengembangan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)			
7.3.1	Meningkatkan penyebaran CCTV ditempat rawan dengan penanganan bantuan yang responsif	Perluasan ketersediaan CCTV di tempat rawan dengan penanganan bantuan yang responsif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas dan Kota Cerdas • Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
7.3.2	Meningkatkan aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif	Pengembangan aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
7.3.3	Meningkatkan tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan sehingga terselesaikan dengan cepat	Pengelolaan respon tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan agar terselesaikan dengan cepat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) Penanggulangan Bencana Kluster kesehatan (Puskesmas dan Dinas Kesehatan) • Pengembangan layanan respon cepat (respon time) penanggulangan kejadian

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

22.

No	Strategi	Program	Kegiatan
			kebakaran • Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kabupaten/Kota
VIII. SMART ENVIRONMENT			
8.1 Pengembangan Proteksi Lingkungan (Protection)			
8.1.1	Meningkatkan ketersediaan alat pemantauan dan pengendalian kualitas udara /air/tanah	Peningkatan alat pemantau dan Pengendalian kualitas udara/air/tanah	• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air dan Udara
8.1.2	Meningkatkan pengurangan pencemaran udara /air/tanah yang dikelola secara terpadu	Pengurangan Pencemaran udara/air/tanah /hutan yang dikelola secara terpadu	• Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
8.1.3	Meningkatkan perbaikan kualitas udara/ air/tanah	Perbaikan kualitas udara/air/tanah /hutan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota


Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

2.

No	Strategi	Program	Kegiatan
8.2 Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)			
8.2.1	Meningkatkan fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/ limbah secara terpadu	Pengembangan fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali • Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
8.2.2	Meningkatkan pelaksanaan circular economy (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang telah berkolaborasi	Penyelenggaraan circular economy (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang telah berkolaborasi antara	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan • Pembinaan dan Pengawasan

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

No	Strategi	Program	Kegiatan
	antara bank sampah dengan pihak swasta yang sudah berjalan	bank sampah dengan pihak swasta	Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
8.2.3	Meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW dst	Penguatan kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW dst	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
8.3 Pengembangan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung Jawab			
8.3.1	Meningkatkan ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW dan mengurangi kejadian padam listrik di lingkungan RT/RW	Pemenuhan ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW dan penurunan peristiwa padam listrik di lingkungan RT/RW	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan Jaringan Listrik di Lingkungan Permukiman yang belum terjangkau jaringan listrik
8.3.2	Membangun dan Meningkatkan program penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel tenaga surya (solar cell), tenaga angin, tenaga air mikro (micro hydro).	Penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel tenaga surya (solar cell), tenaga angin, tenaga air mikro (micro hydro).	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan PJU Bertenaga Surya

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

21

No	Strategi	Program	Kegiatan
8.3.3	Meningkatkan sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/limbah	Pengembangan sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/limbah	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah/Limbah menjadi Tenaga Listrik

IX. PENDUKUNG PENGEMBANGAN SMART CITY

9.1	Meningkatkan Kebijakan dan Kelembagaan Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) Kota Bekasi	Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penetapan pengembangan kebijakan dan kelembagaan Smart City Kota Bekasi
9.2	Meningkatkan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i>	Pengembangan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung <i>Smart City</i> Kota Bekasi
9.3	Meningkatkan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung <i>Smart City</i>	Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung <i>Smart City</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aplikasi yang sudah terbangun menjadi terintegrasi antar aplikasi
9.4	Meningkatkan Literasi <i>Smart City</i> Kota Bekasi	Penguatan Literasi <i>Smart City</i> Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan sosialisasi melalui KIM (Kelompok Informasi Masyarakat), kampanye melalui

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

2.

No	Strategi	Program	Kegiatan
			publikasi media dan membangun sinergi antar <i>stakeholder</i> melalui forum <i>Smart City</i>

3.3 Pengelolaan Kelembagaan *Smart City*

Kelembagaan merupakan perangkat non-fisik selanjutnya setelah kebijakan yang sangat menentukan keberlanjutan pelaksanaan *Smart City* di daerah dari sisi pengelola kota. Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2020 telah membentuk lembaga penyelenggara Kota Cerdas (*Smart City*) yang terdiri dari : Dewan Kota Cerdas dan Tim Pelaksana Kota Cerdas berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota Bekasi, yang kemudian untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Dewan Kota Cerdas dan susunan serta uraian tugas Tim Pelaksana Kota Cerdas dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perencanaan, Kelembagaan, dan Penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Bekasi. Adapun kewenangan tugas/fungsi dari Dewan Kota Cerdas dan Tim Pelaksana Kota Cerdas adalah sebagai berikut:

1. Dewan Kota Cerdas

- Dewan Kota Cerdas Bekasi adalah sebuah lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi pengembangan Kota Cerdas Bekasi, yang terdiri dari wakil-wakil pemangku kepentingan sebagai berikut:
 - a. pemerintah, yang diwakili oleh Staf Ahli Wali Kota;
 - b. akademisi, yang diwakili oleh perguruan tinggi dan sekolah kejuruan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	9
Kabag Hukum	4

2.

- c. masyarakat, yang diwakili oleh komunitas dan asosiasi profesi;
 - d. Dunia usaha, yang diwakili oleh asosiasi perusahaan.
- Tugas Utama Dewan Kota Cerdas Bekasi adalah:
- a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rencana induk kota cerdas secara berkala setiap tahapannya;
 - b. memberikan masukan serta rekomendasi atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada siklus perencanaan dan implementasi berikutnya untuk mendorong akselerasi dan perbaikan pengembangan kota cerdas selanjutnya;
 - c. memberikan telaahan kepada pihak Pemerintah Kota Bekasi dan pihak-pihak lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi Rencana Induk Kota Cerdas;
 - d. menyusun draf hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang;
 - e. menyepakati pembagian peran dan komitmen implementasi antara pemerintah, akademisi, masyarakat dan sektor dunia usaha untuk mencapai tujuan pembangunan Kota Cerdas Kota Bekasi;
 - f. menyampaikan laporan tahunan kegiatan kepada Wali Kota.
- Susunan Organisasi Dewan Kota Cerdas terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Komisi.
- Komisi terdiri dari :
- a. Komisi Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
 - b. Komisi Pencitraan Daerah Kota Cerdas (*Smart Branding*);
 - c. Komisi Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*);
 - d. Komisi Kehidupan yang Cerdas (*Smart Living*);
 - e. Komisi Masyarakat yang Cerdas (*Smart Society*);
 - f. Komisi Lingkungan Hidup yang Cerdas (*Smart Environment*).
- Masa bakti Pengurus Dewan Kota Cerdas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Wali Kota Bekasi ditetapkan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	g
Kabag Hukum	h

26-

2. Tim Pelaksana Kota Cerdas

- Tim Pelaksana Kota Cerdas adalah lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan sinkronisasi program pemerintah penyelenggaraan kota cerdas dengan pemangku kepentingan lainnya.
- Tugas Tim Pelaksana Kota Cerdas Kota Bekasi adalah:
 - a. bersama Dewan Kota Cerdas menyusun Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi;
 - b. membantu Dewan Kota Cerdas melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi rencana induk kota cerdas melalui program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai tahapan yang sudah ditetapkan;
 - c. melaksanakan rekomendasi perbaikan atas monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengembangan kota cerdas;
 - d. melakukan asistensi kepada Perangkat Daerah terkait dalam proses perencanaan sebelum Musrenbang yang berkaitan dengan peta jalan pengembangan kota cerdas;
 - e. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan konsep pengembangan Kota Cerdas Kota Bekasi;
 - f. menyusun draf evaluasi pencapaian implementasi Rencana Induk Kota Cerdas oleh masing-masing pihak pelaksana implementasi dari sisi Pemerintah sesuai sektornya;
 - g. memberikan masukan dalam implementasi Konsep Kota Cerdas;
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Kota melalui Dewan Kota Cerdas.
- Tim Pelaksana Kota Cerdas Kota Bekasi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Kelompok kerja (pokja) Kota Cerdas;
 - e. Tim penunjang.
- Kelompok Kerja Kota Cerdas Kota Bekasi terdiri dari:
 - a. Pokja Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	g
Kabag Hukum	h

22.

- b. Pokja Pencitraan Daerah Kota Cerdas (*Smart Branding*);
 - c. Pokja Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*);
 - d. Pokja Kehidupan yang Cerdas (*Smart Living*);
 - e. Pokja Masyarakat yang Cerdas (*Smart Society*);
 - f. Pokja Lingkungan Hidup yang Cerdas (*Smart Environment*).
- Tim Penunjang Kota Cerdas Kota Bekasi terdiri dari:
- a. Tim Tata Kelola sistem informasi manajemen kota cerdas;
 - b. Tim Infrastruktur, Teknologi dan Informatika;
 - c. Tim pengelolaan satu data;
 - d. Tim publikasi dan pengaduan masyarakat kota cerdas.

Kelembagaan Kota Cerdas Kota Bekasi secara organisasi dan tugas fungsi dapat dikatakan cukup lengkap, namun dalam pelaksanaannya saat ini dapat dikatakan belum optimal. Oleh karena itu strategi yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan kelembagaan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi adalah optimalisasi dan sinkronisasi kerja secara nyata antara Dewan Kota Cerdas, Tim Pelaksana, Perangkat Daerah dan pihak kepentingan lain. Hal lain yang juga perlu dikembangkan adalah Forum Kota Cerdas yang melibatkan pemangku kepentingan masyarakat untuk memperkuat gerakan Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	[Signature]
Kabag Hukum	[Signature]

2.

BAB IV

RENCANA AKSI SMART CITY KOTA BEKASI

Rencana aksi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi pada dasarnya merupakan rencana implementasi dari visi, misi, strategi, program dan kegiatan pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*), pengembangan kebijakan dan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung Kota Cerdas (*Smart City*), pengembangan aplikasi dan perangkat lunak pendukung Kota Cerdas (*Smart City*) dan penguatan literasi pada semua *stakeholder* terkait dengan Kota Cerdas (*Smart City*). Oleh karena itu dalam rencana aksi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi ini akan dijabarkan hal-hal terkait sebagaimana dijelaskan diatas.

4.1 Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi

Rencana pengembangan kebijakan dan kelembagaan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi ini perlu dilakukan secara terintegrasi berdasarkan kriteria penilaian yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan kebutuhan serta potensi daerah yang dimiliki.

4.1.1 Kebijakan

Kebijakan pembangunan dan pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi sangat memegang peranan penting dalam keberlanjutan pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*), karena kebijakan merupakan pedoman dalam melakukan rencana aksi Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi.

Kebijakan pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*) juga tidak terlepas dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang terdiri dari *baseline, output, outcome, impact* dan *quick wins*.

Adapun kebijakan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi yang akan menjadi rencana aksi meliputi :

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

21

1. Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait standar dan tata cara atau pengaturan dalam pengembangan dan implementasi Kota Cerdas (*Smart City*), yang meliputi :
 - a. Pengesahan Peraturan/ Keputusan Wali Kota tentang *Rencana Induk Kota Cerdas* Kota Bekasi;
 - b. Penyusunan Peraturan/ Keputusan Wali Kota tentang pengembangan program Kota Cerdas (*Smart City*).
 - c. Penyusunan Tata Kelola Informasi *Smart City* yang terintergrasi antar perangkat daerah.
 - d. Penyusunan tata kelola pemanfaatan berbagi pakai data yang terkait dengan informasi Kota Cerdas (*Smart City*).
 - e. Penyediaan sekretariat Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) secara permanen.
 - f. Pembentukan Website *Smart City* Kota Bekasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Menerapkan satu data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah.
3. Mengembangkan program *Quick Win* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah untuk jangka pendek dan jangka menengah dengan mempertimbangkan integrasi dan sinergi antar perangkat daerah.
4. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat terkait program pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*).
5. Kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain: dunia usaha dan/atau pihak lain yang sejalan dengan kebijakan Kota Cerdas (*Smart City*).
6. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dengan berpedoman pada target yang telah ditetapkan dalam pengembangan *Rencana Induk Kota Cerdas* Kota Bekasi.
7. Memberi apresiasi/penghargaan terhadap pihak yang berkontribusi terhadap pengembangan Kota Cerdas (*Smart City*).

4.1.2 Kelembagaan

Tahapan implementasi *Smart City* Kota Bekasi terkait penataan kelembagaan dengan rencana aksi meliputi:

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	g
Kabag Hukum	v

2.

- 1) Penyempurnaan kelembagaan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) dan Tim Pelaksana Kota Cerdas (*Smart City*) berbasis kepakaran, keahlian, kompetensi dan ketrampilan dengan menjalin kemitraan dengan dunia usaha, akademisi (perguruan tinggi) dan masyarakat;
- 2) Penyusunan kebijakan/regulasi tata kelola dan manajemen pengembangan *Smart City*;
- 3) Fasilitasi partisipasi publik dan strategi pelibatan para pemangku kepentingan (*citizen engagement*) dalam pembangunan/pengembangan *Smart City*;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur pemerintah;
- 5) Penerapan norma, etika dan budaya setempat secara profesional;
- 6) Fasilitasi pendidikan dan pelatihan digital masyarakat (literasi digital);
- 7) Penyusunan Website Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi.
- 8) Pembangunan/Penyediaan Sekretariat Tetap Kota Cerdas (*Smart City*).

4.2 Rencana Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Pendukung *Smart City*

Rencana pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Bekasi terkit dengan rencana aksi meliputi :

4.2.1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan

Dalam pengembangan *Smart City* Kota Bekasi dimasa mendatang perlu pengembangan infrastruktur jaringan agar lebih mendukung pembangunan *Smart City* di Kota Bekasi. Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur Jaringan pendukung *Smart City* meliputi :

- a. Pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur jaringan berbasis *Fiber Optic* (FO) untuk Perangkat Daerah;
- b. Pengembangan perangkat jaringan untuk kapasitass besar antar perangkat daerah;
- c. Pengembangan kapasitas *BTS wireless* kecamatan (untuk koneksi ke UPTD dan Kelurahan);
- d. Pengembangan *free hotspot* area publik;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	g
Kabag Hukum	v

22.

- e. Pengembangan metode sistem keamanan jaringan komputer, seperti: *routing, WLAN, Virtual Private Network (VPN)*, dll;
- f. Pengembangan *Single Sign On (SSO)* jaringan internet;

4.2.2 Pengembangan Ruang Data

Dalam pengembangan *Smart city* Kota Bekasi dimasa mendatang upaya pengembangan ruang data perlu dilakukan diantaranya adalah :

- a. Pengembangan *hardware, software* dan kelengkapan pendukung ruang Data Center (*core switch, core router, server virtualisasi, firewall, converter, load balancing, dll*);
- b. Pengembangan *Network Operating Center (NOC)*;
- c. Pengembangan sistem keamanan *DMZ (Demilitarize Zone)*, dengan *dual firewall (FW Eksternal dan FW Internal)*;
- d. Implementasi *Virtual Private Network (VPN)*;
- e. Implementasi sertifikasi Keamanan Informasi menuju SNI 27001:2009 atau yang lebih baru;
- f. Pengembangan *Disaster Recovery Plan (DRP)*;
- g. Implementasi sistem virtualisasi server;
- h. Peningkatan kapasitas keamanan dengan *Hardware Security Module (HSM)*;
- i. Pengembangan strategi backup dan metode pemulihan sistem.
- j. Penyediaan layanan data terbuka dan berbagi data (interoperabilitas);

4.2.3 Pengembangan Sarana Prasarana Pendukung

Pengembangan sarana prasarana pendukung *Smart City* Kota Bekasi yang perlu terus diupayakan dan ditingkatkan antara lain adalah:

- a. Pengembangan Pusat Kendali Layanan Publik atau Kota Bekasi Command Center perlu terus ditingkatkan;
- b. Pembangunan Co-working Space untuk pengembangan start up lokal;
- c. Pembangunan Pusat Literasi Digital atau *Broadband Learning Center*;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	
Kabag Hukum	

2.

- d. Penyediaan layanan bandwidth sesuai dengan kebutuhan dengan peningkatan secara bertahap;
- e. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Komputer untuk *Computer Assited Test (CAT)*, diklat literasi digital dan *Assesment Center*;
- f. Pengembangan perangkat dan sistem pemantauan CCTV, untuk layanan publik, ATCS, penanggulangan bencana dan keamanan;
- g. Pengembangan sistem pemantauan kendaraan operasional melalui perangkat GPS, meliputi: ambulance, truk sampah, kendaraan pemadam kebakaran, dsb ;
- h. Pengembangan perangkat sistem *teleconference* antar OPD, antar Pemda dan dengan pemerintah pusat;
- i. Pengembangan sistem streaming video dan audio;
- j. Pengembangan sistem telepon ekstensi berbasis VoIP semua OPD;
- k. Penyediaan sarana akses informasi masyarakat terintegrasi (PPID Center);
- l. Pembangunan dan Pengembangan Sistem data Terpadu (Big Data);
- m. Penerapan IoT (Internet of Things).

Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Bekasi, khususnya yang bersifat non-digital, mencakup beberapa aspek penting yang mendukung transformasi kota secara keseluruhan. Berikut beberapa elemen yang dapat dikembangkan yaitu :

- a. Pembaharuan Infrastruktur Jalan dan Jaringan Transportasi Terpadu;
- b. Fasilitas Pejalan Kaki dan Sepeda yang inklusif dan berkonsep kota hijau berkelanjutan;
- c. Pengembangan Mall Pelayanan Publik dan Gerai Pelayanan Publik;
- d. Pengembangan Sarana Transportasi Ramah Lingkungan;
- e. Pengembangan Sistem Drainase yang Efektif;
- f. Peningkatan Pengelolaan Air Bersih;
- g. Peningkatan Fasilitas pembuangan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah;
- h. Pengembangan Taman Kota dan Ruang Terbuka Publik;
- i. Peningkatan Fasilitas Kesehatan;
- j. Peningkatan Fasilitas Pendidikan yang Memadai;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	f
Kabag Hukum	t

x

- k. Pengembangan Jaringan Listrik yang Stabil dan Ramah; Lingkungan dengan konsep energi terbarukan.;
- l. Penerangan Jalan Umum (PJU) Hemat Energi;
- m. Pengembangan Sistem Pengolahan Air Limbah;
- n. Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas Olahraga Publik;
- o. Penyediaan Fasilitas Wisata Kota;
- p. Penyediaan Pusat Kegiatan Ekonomi Lokal.

4.3 Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City*

Pengembangan aplikasi atau sistem informasi dan perangkat lunak pendukung *smart city* sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: integrasi kinerja pembangunan daerah, meningkatkan branding potensi daerah dan layanan publik dalam rangka peningkatan ekonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip inovatif, berkarakter dan produktif untuk pengembangan daerah.

Inovasi dengan memikirkan kembali cara mengelola kota dan terus berpikir melakukan hal yang lebih baik dan menjadi lebih cerdas (*smarter*) melalui perangkat lunak dan keras.

Platform yang dibuat harus dapat berkembang dan berubah, baik untuk komponen inti maupun antar mukanya, sehingga keputusan-keputusan yang diambil pimpinan dapat bersifat lebih adaptif terhadap berbagai masalah aktual di masyarakat. Platform layanan cerdas menjadi solusi layanan (*collaboration services*) yang menghubungkan antara manusia, proses dan teknologi.

Platform layanan cerdas dibangun dengan menerapkan:

- a. *Business Process*, yaitu proses kerja dan prosedur layanan yang jelas, serta mampu memberikan informasi kejadian secara *realtime* termasuk eskalasinya.
- b. *Presentation Service*, yaitu visualisasi dan jembatan antar aplikasi layanan.
- c. *Decision Service*, yaitu layanan yang mampu memberikan prediksi dan pilihan solusi atau suatu masalah kota.
- d. *Information Service* adalah layanan yang memberikan informasi publik kepada masyarakat umum.

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	f
Kabag Hukum	v

2

- e. *Device Integration Service* adalah layanan yang memberikan jembatan antar mesin, dapat berupa *web service* atau protocol standar.
- f. *Dashboard Service* adalah layanan yang memberikan visualisasi informasi dalam bentuk satu antar muka yang mudah dipahami untuk dapat segera digunakan sebagai informasi yang harus segera ditindaklanjuti.

4.3.1 Pengembangan Aplikasi Layanan Pemerintahan

Pengembangan aplikasi layanan pemerintahan yang perlu terus dilakukan pengembangan dan peningkatan antara lain adalah :

- a. Pengembangan sistem informasi eksekutif dan dashboard layanan publik terintegrasi berbasis web dan mobile ;
- b. Pengembangan sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja terintegrasi, yang meliputi: e-Musrenbang , AspirasiKU (aspirasi masyarakat sesuai dapil dan pokok-pokok pikiran DPRD), e-Planning, e-Budgeting, e-RUP (SIRUP), e-Procurement (SPSE/lelang elektronik), e-PL (Penunjukan Langsung), dan e-SPJ (Surat Pertanggungjawaban), e-Audit, e-Monev dan e-SAKIP;
- c. Pengembangan administrasi persuratan elektronik (e-Surat), e-agenda dan e-ruang yang terintegrasi;
- d. Sistem jaringan dokumentasi hukum (jdih.kota.bekasi.go.id) berbasis web dan mobile;
- e. Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis web yang berisi profile pegawai yang terintegrasi dengan: aplikasi Pendidikan dan Pelatihan, presensi pegawai, kinerja pegawai, Penggajian dan TPP serta layanan kepegawaian (kenaikan pangkat, berkala, cuti, Karis, Karsu dll);
- f. Pengembangan Sistem aplikasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
- g. Pengembangan Sistem Informasi Kelurahan (SIK);
- h. Pemutakhiran data Perangkat Kelurahan (SIAP Kel);
- i. Pengembangan sistem aplikasi monev keuangan kelurahan dan Aplikasi Keuangan Kelurahan.

Paraf Koordinasi	
Kepala DiskominfoStandi	4
Kabag Hukum	v

x-

4.3.2 Pengembangan Aplikasi Layanan Publik

Pengembangan aplikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik sebagai berikut:

- a. Pengembangan website bekasikota.go.id ;
- b. Pengembangan website Perangkat Daerah, website layanan, website kelurahan;
- c. Pengembangan Layanan Pengaduan LAPOR yang terintegrasi dengan berbagai kanal akses yaitu: telepon, SMS, *website*, surat, media online dan media sosial (*twitter, facebook, whatsapp, Instagram*) dan penanganannya;
- d. Pengembangan *Wishtle Blowing System (WBS)*, laporan penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Pengembangan call center kegawatdaruratan 112;
- f. Pengembangan layanan ketenagakerjaan, meliputi: Info Lowongan Kerja sesuai dengan kompetensi, penelusuran potensi tenaga kerja untuk kebutuhan diklat dan penempatan.
- g. Pengembangan dan operasional Layanan Informasi melalui TV Digital (Youtube);
- h. Pengembangan Aplikasi Layanan Publik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan *Geographic Information System (GIS)*;
- i. Pengembangan aplikasi layanan kependudukan terintegrasi di kelurahan, kecamatan dan kota;
- j. Pengembangan Sistem Informasi Layanan Ketataruangan dan Geoportal;
- k. Pengembangan Layanan Perizinan (SILAT) diintegrasikan berbasis web dan mobile, *digital signature* dan survey kepuasan masyarakat;
- l. Pengembangan Layanan Pendidikan yang meliputi: Sistem PPDB Online, Ujian Online, Rapor Online, e-Learning, Konten Multimedia berbasis web dan mobile, Sistem informasi Pendidikan Karakter;
- m. Pengembangan Layanan Kesehatan yang meliputi:
 - 1) Pengembangan layanan ibu hamil;
 - 2) Pengembangan sistem e-Puskesmas terintegrasi dengan obat;
 - 3) Pengembangan sistem integrasi rujukan berjenjang dari Pustu, Puskesmas dan RSUD;
 - 4) Pengembangan sistem informasi layanan RSUD;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	4
Kabag Hukum	✓

i

- 5) Pengembangan layanan pendaftaran pasien;
 - 6) Pengembangan dashboard kesehatan;
 - 7) Pengembangan aplikasi pelayanan kesehatan online/Telemedicine;
 - 8) Pengembangan sistem kesehatan terintegrasi (pemerintah dan swasta);
- n. Pembangunan layanan *control room* dan *teleconference* dengan perangkat daerah, balai latihan kerja dan sekolah;
 - o. Pengembangan Layanan Kependudukan secara *online* dan fasilitas data sharing untuk integrasi layanan publik;
 - p. Pengembangan layanan kependudukan 3 in 1 setelah melahirkan di Fasilitas Kesehatan (NIK, Kartu Keluarga, Kartu Induk Anak);
 - q. Pengembangan layanan pelaporan kematian penduduk secara online;
 - r. Pengembangan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan berbasis digital;
 - s. Pengembangan Layanan Perpajakan dan Retribusi Online, yang meliputi:
 - 1) Pembayaran PBB, BPHTB, Pajak lainnya dan retribusi yang terintegrasi;
 - 2) Pembayaran pajak hotel restoran oleh wajib pajak secara online;
 - 3) Pengembangan layanan perpajakan dan retribusi berbasis mobile, antara lain: retribusi pasar, obyek wisata dan lain-lain;
 - 4) Pengembangan dashboard pendapatan daerah.
 - t. Pengembangan sistem pelaporan dan penegakan pelanggaran produk hukum daerah.
 - u. Pengembangan layanan Penanaman Modal (industri dan bisnis) dengan Online Single Submission (OSS).
 - v. Pengembangan layanan Satu Data bagi stakeholder.
 - w. Pengembangan Sistem Transportasi, yang meliputi:
 - 1) Pengembangan ATCS pada beberapa persimpangan jalan:

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	g
Kabag Hukum	b

22

- 2) Pengembangan sistem informasi PJU (*Smart Street Lighting*), meliputi lokasi PJU, konsumsi daya listrik, kerusakan dan lain-lain.
 - 3) Pengembangan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor (KIR Online)
 - 4) Pengembangan sistem CCTV analytic (pemantauan jumlah, kecepatan, kepadatan kendaraan di suatu ruas jalan)
 - 5) Pengembangan sistem administrasi perparkiran.
- x. Pengembangan aplikasi data infrastruktur jalan berbasis GIS ;
 - y. Pengembangan Open Data (Portal Satu Data) ;
 - z. Pengembangan Platform Single Window sebagai Layanan Publik Digital Terintegrasi.

4.3.3 Pengembangan Potensi Daerah

Pengembangan potensi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi potensi daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Sistem Kepariwisata**, meliputi:
 - 1) Pengembangan Pariwisata berbasis kawasan;
 - 2) Pengembangan layanan retribusi wisata secara online;
 - 3) Pengelolaan promosi lokasi tujuan wisata, bekerjasama dengan biro dalam negeri, luar negeri dan memanfaatkan teknologi informasi;
 - 4) Pengembangan ekosistem e-tourism seperti: e-hotel, e-resto, e-travel, e-show, e-tours, dll;
 - 5) Penyediaan fasilitas infrastruktur teknologi informasi ke semua entitas industri pariwisata;
 - 6) Pengembangan promosi pariwisata melalui sosial media dan data analitik.
- b. **Sistem Perekonomian**
 - 1) Pengembangan aplikasi marketplace untuk produk lokal perikanan, perdagangan dan industri kecil (industri kreatif);
 - 2) Pengembangan sistem data Usaha Kecil Menengah (Satu Data UKM) dan koperasi berbasis *Geographic Information System* (GIS) ;
 - 3) Pengembangan sistem pengelolaan bantuan modal bagi UMKM ;

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfo	f v
Kabag Hukum	v

u.

mengatasi tantangan perkotaan, seperti transportasi, manajemen sampah, atau kesehatan dan lainnya.

5. Penyediaan Akses Informasi yang Transparan dan Terbuka

Menyediakan akses informasi yang mudah dipahami dan transparan mengenai data dan layanan publik yang dikelola oleh sistem *Smart City*. Ini bisa dilakukan melalui portal data terbuka (open data) dan atau single window layanan terintegrasi di mana masyarakat dapat melihat dan menggunakan data kota untuk kebutuhan layanan mereka.

6. Penggunaan Platform Digital untuk Berinteraksi dengan Pemerintah

Masyarakat perlu diberdayakan untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah melalui platform digital, seperti aplikasi pengaduan publik atau forum diskusi online.

7. Pembentukan *Smart City* Ambassadors atau Duta Kota Cerdas

Mengangkat duta *Smart City* dari berbagai kalangan masyarakat yang bertugas mempromosikan citra Kota Bekasi. Duta ini bisa berasal dari tokoh masyarakat, selebriti, atau influencer yang memiliki pengaruh besar.

8. Penguatan Literasi Keamanan dan Privasi Digital

Mengajarkan masyarakat tentang pentingnya keamanan data dan privasi dalam penggunaan teknologi *Smart City*.

9. Kolaborasi dengan Media Lokal dan Influencer

Berkolaborasi dengan media lokal, jurnalis, dan influencer untuk mempublikasikan konten edukasi mengenai *Smart City* secara menarik dan mudah dipahami.

4.4.2 Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas SDM aparatur diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan literasi *smart city* di kalangan aparatur tetapi juga untuk menjamin keberhasilan pengembangan dan implementasi *smart city*.

Peningkatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur untuk mendukung *Smart City* dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	g ↓
Kabag Hukum	↓

2.

Tabel 5.1 Matrik Road Map Smart City Kota Bekasi

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah dan Unsur Pengampu	Konvergensi Program Dengan Kementerian	Imple-mentasi		Sumber Dana
I. BASELINE									
1.	Menyediakan dokumen perencanaan Smart City Kota Bekasi	Pengembangan dokumen perencanaan Smart City Kota Bekasi	Penyusunan <i>Rencana Induk Kota Cerdas</i> Kota Bekasi	1 Paket Dokumen	DISKOMINFOSTANDI Bagian Organisasi Bagian Hukum Dewan Kota Cerdas Tim Pelaksana Kota Cerdas	Gerakan 100 Kota/ Kabupaten Smart City (Kemenkominfo RI)	2	2	APBD
							0	0	
							2	2	
							4	5	
								6	

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominforstandi

Kabag Hukum

(Handwritten signatures)

II. OUTPUT							
1.	Menyediakan dokumen peraturan dan kelembagaan Smart City Kota Bekasi	Pengembangan dokumen peraturan dan kelembagaan Smart City Kota Bekasi	Penyusunan Peraturan dan Penataan Kelembagaan Smart City	1 paket dokumen	DISKOMINFOSTANDI Bagian Organisasi Bagian Hukum Dewan Kota Cerdas Tim Pelaksana Kota Cerdas	Gerakan 100 Kota/ Kabupaten Smart City (Kemenkominfo RI)	APBD
III. SMART GOVERNANCE							
3.1 Pengembangan Pelayanan Publik (Public Service)							
3.1.1	Meningkatkan layanan/ program yang dapat diakses secara daring	Pengembangan layanan / program yang dapat diakses secara daring/online	Peningkatkan layanan aplikasi oleh dinas terkait : ➢ Perizinan ➢ Kependudukan ➢ Kesehatan ➢ Pendidikan ➢ Info Publik ➢ Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi SILAT, MPP • Aplikasi E-Open • Aplikasi SIBEROJ OL, SITARO, SAHRONI, SIPABOLA 	DPMPTSP DISDUKCAPIL DINKES, RSUD CAM, DISDIK DISKOMINFOSTANDI DISTARU	SPBE (KEMENPAN-RB)	APBD

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominfostandi
Kabag. Hukum

922

3.1.2	Meningkatkan layanan/program dilaksanakan secara transparan dan prosedural	Pengembangan layanan / program dilaksanakan secara transparan dan prosedur yang jelas	Penyelenggaraan layanan/program secara transparan oleh semua Perangkat Daerah	Ketersediaan SOP Pelayanan pada perangkat daerah yang jelas dan transparan	Seluruh Perangkat Daerah	REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN-RB)	APBD
3.1.3	Meningkatkan layanan/program menjadi lebih cepat dan murah	Pengembangan kualitas layanan/program menjadi lebih cepat dan murah	Penyelenggaraan layanan/program secara transparan oleh semua Perangkat Daerah	Ketersediaan SOP Pelayanan pada perangkat daerah yang jelas dan transparan	Seluruh Perangkat Daerah	REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN-RB)	APBD

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominfostandi
Kabag Hukum



3.2. Pengembangan Kebijakan Publik (Public Policy)

3.2.1	Meningkatkan pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan untuk mendukung layanan/ program	Pemberdayaan masyarakat dalam perumusan kebijakan untuk mendukung layanan/ program	Peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat di keturahan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan	BAPELITBANGDA BADAN KESBANGPOL	APBD
3.2.2	Meningkatkan layanan fasilitas/ mekanisme/ kanal/ ruang untuk memberikan masukan guna perbaikan kebijakan/ layanan/ program	Penyediaan fasilitas/ mekanisme/ kanal/ ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan guna perbaikan kebijakan/ layanan/ program	Pelayanan informasi publik	Website Bekasi.go.id Call center 1500444 dan kanal SP4N LAPOR	DISKOMINFOSAN DI Bagian Humas Bagian Organisasi	APBD

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominfosan
Kabag Hukum

[Handwritten signature]

3.2.3	Meningkatkan layanan waktu respon atas masukan masyarakat terkait kebijakan /layanan/ program sesuai waktu yang ditentukan	Pengelolaan respon terhadap masukan dari masyarakat terkait kebijakan/ layanan/ program sesuai standar waktu yang ditentukan	Pelayanan informasi publik	Pengembangan Website bekasikota. go.id, Call center 1500444 dan kanal SP4N LAPOR	DISKOMINFO-STANDI Bagian Humas Seluruh Perangkat Daerah (PPID)	APBD
3.3. Pengembangan Tata Kelola Birokrasi (Bureaucracy)						
3.3.1	Meningkatkan keterbukaan informasi tentang program dan seluruh aktivitas pemerintah daerah	Pengelolaan keterbukaan informasi tentang program dan aktivitas pemerintah daerah	Pelayanan informasi publik	Pengembangan Website bekasikota. go.id dan Aplikasi PSW	DISKOMINFO-STANDI Bagian Humas Bagian Organisasi	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

Handwritten signature and initials in blue ink.

3.3.2	Meningkatkan informasi dan data pemerintah daerah yang dapat diakses melalui satu kanal yang terintegrasi	Pengelolaan informasi dan data pemerintah daerah dapat diakses melalui satu kanal yang terintegrasi	Pelayanan informasi publik	Pengembangan Website bekasikota. go.id dan Aplikasi PSW	DISKOMINFO- STANDI Bagian Humas Bagian Organisasi	APBD
3.3.3	Meningkatkan data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan masyarakat/ pelaku usaha/ akademisi/ komunitas	Pengelolaan data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat/ pelaku usaha/ akademisi/ komunitas lainnya	Pelayanan informasi publik	Pengembangan Website bekasikota. go.id dan Aplikasi PSW	DISKOMINFO- STANDI Bagian Humas Bagian Organisasi	APBD

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominfostandi
Kabag Hukum

9

k

2.

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Perangkat Daerah dan Unsur Penguji	Konvergensi Program Dengan Kementerian	Imple-mentasi		Sumber Dana
							2	2	
							2	2	
							0	0	
							2	2	
							4	5	
							6	6	
IV. SMART BRANDING									
4.1 Membangun dan Memasarkan Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)									
4.1.1	Membangun dan meningkatkan destinasi /atraksi pariwisata yang menarik dan didukung sarana	Pengembangan destinasi/ atraksi pariwisata yang menarik dan didukung sarana yang memadai bagi pengunjung	Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/ kota	Jumlah lokasi daya tarik wisata meningkat	DISPARBUD Kecamatan	EKONOMI KREATIF (KEMENPAR-EKRAF)			APBD
	memadai		kawasan strategis pariwisata kabupaten/ kota	Jumlah kawasan pariwisata strategis yang meningkatkan Peningkatan Festival budaya lokal menjadi festival kota					

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominfostandi

Kabag Hukum

9 k α

4.1.2	Meningkatkan informasi dan promosi destinasi/ atraksi pariwisata secara daring	Penyediaan informasi dan promosi destinasi/ atraksi pariwisata secara daring	Peningkatan konten dan koneksi pada perusahaan pengelola pariwisata dan penguatan promosi melalui media elektronik, media sosial dll	Jumlah informasi hasil penguatan promosi melalui media elektronik, media sosial dll	DISPARBUD Kecamatan Bagian Humas	EKONOMI KREATIF (KEMENPAR-EKRAF)	APBD
4.1.3.	Meningkatkan layanan rekreasi dan fasilitas budaya yang dapat dipesan secara daring	Penyediaan informasi layanan rekreasi dan fasilitas budaya secara daring	Peningkatan fasilitas layanan rekreasi dan budaya melalui media elektronik, media sosial dll	Jumlah layanan rekreasi dan budaya yang meningkat di lokasi potensial	DISPARBUD Kecamatan Bagian Humas	EKONOMI KREATIF (KEMENPAR-EKRAF)	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

(Handwritten signature)

4.2 Membangun Platform dan Memasarkan Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)							
4.2.1	Meningkatkan profil dan potensi investasi daerah yang terpadu secara online	Penyusunan dan penyampaian profil dan potensi investasi daerah secara online/daring	Penyediaan peta potensi dan peluang investasi usaha kabupaten/kota	Penyusunan peta potensi dan peluang investasi dengan format GIS yang terintegrasi dengan website bekasikota.go.id	DPMP/TSP	(KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM)	APBD
4.2.2	Meningkatkan program insentif untuk kemudahan berusaha /peningkatan iklim investasi oleh Pemda	Pemberian insentif/kemudahan berusaha/peningkatan iklim investasi	Penetapan pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Kebijakan daerah mengenai pemberian fasilitas / insentif dan kemudahan penanaman modal terintegrasi dengan website bekasikota.go.id	DPMP/TSP	EASE OF DOING BUSINESS (KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM)	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

(Handwritten signature)

4.2.3	Membangun dan meningkatkan komunitas/kegiatan kreatif yang mendukung perekonomian masyarakat lokal	Pemberdayaan komunitas/kegiatan kreatif dalam mendukung perekonomian masyarakat lokal	Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	DISPARBUD DISPORA DISKOP UKM	EKONOMI KREATIF (KEMENPAR-EKRAF)	APBD
4.3 Membangun dan Memasarkan Wajah Kota (City Appearance Branding)							
4.3.1	Merestorasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota, koridor jalan utama, dsb) dengan ciri khas daerah	Revitalisasi wajah kota (monumen, gapura, batas kota, taman, koridor jalan utama, dsb) sesuai dengan ciri khas daerah	Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Terbangunnya taman, koridor jalan utama, pedestrian dengan ciri khas daerah/kota	DISPARBUD DISPERKIM-TAN DISTARU DBMSDA DISHUB DISKOMINFO-STANDI	(KEMENTERIAN PUPR)	APBD

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominforstandi
Kabag Hukum

[Signature]

4.3.2	Meningkatkan visualisasi identitas kota (logo/ slogan / maskot) yang sesuai dengan ciri khas daerah	Visualisasi identitas kota (logo/ slogan/ maskot) yang sesuai dengan ciri khas daerah	Pengembangan visualisasi identitas kota (slogan) Kota Bekasi	Terbangunnya slogan dengan ciri khas Kota Bekasi	DISPERKIM-TAN DISKOMINFO-STANDI Bagian Humas	APBD
4.3.3	Meningkatkan visualisasi identitas kota (logo/ slogan/ maskot) yang lebih dikenal masyarakat di luar kota	Visualisasi identitas kota (logo/ slogan/ maskot) agar dikenal oleh masyarakat di luar kota/ kabupaten	Pengembangan visualisasi identitas kota (slogan) Kota Bekasi	Terbangunnya slogan dengan ciri khas Kota Bekasi	DISKOMINFO-STANDI Bagian Humas	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum


No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Perangkat Daerah dan Unsur Pengumpn	Konvergensi Program Dengan Kementerian	Imple-mentasi		
							2	2	2
V. SMARTECONOMY									
5.1 Membangun Ekosistem Industri Yang Berdaya Saing (Industry)									
5.1.1	Meningkatkan produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri	Penguatan pelaku usaha produk jadi lokal yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah produksi lokal yang meningkat	DISKOPUKM DISDAGPERIN	UMKM GO EXPORT (KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN)			APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

2
 2

5.1.2	Meningkatkan komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri	Penguatan pelaku usaha komoditas unggulan yang dipasarkan ke luar daerah dan ke luar negeri	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota Pameran dagang Lokal	Jumlah ekspor produk unggulan lokal yang meningkat	DISKOPUKM DISDAGPERIN	UMKM GO EXPORT (KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN)	APBD
5.1.3	Meningkatkan insentif/pendampingan/program untuk pengembangan industri	Pemberian insentif/pendampingan/program untuk pengembangan industry	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Pendampingan untuk industri kecil yang meningkat	DISKOPUKM DISDAGPERIN	UMKM GO EXPORT (KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN)	APBD
5.2 Pengembangan Kesejahteraan Rakyat (Welfare)							
5.2.1	Meningkatkan akses bursa tenaga kerja lokal secara daring	Penyelenggaraan bursa tenaga kerja lokal yang dapat diakses secara daring/online	Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online Job Fair/Bursa kerja	Kemudahan akses bursa tenaga kerja meningkat melalui Aplikasi bursa tenaga kerja (SIKAT)	DISNAKER	KARIRHUB SIAP KERJA (KEMNAKER)	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

5.2.2	Meningkatkan program subsidi sekolah, kesehatan dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran.	Pemberian subsidi sekolah, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar/ • Pengelolaan Dana BOS • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ • Pengelolaan Dana BOS 	<p>Jumlah SD Negeri dan Swasta, SMP Negeri dan Swasta yang mengelola dana BOS</p>	DISDIK DINKES DINSOS Bagian Kesos	PROGRAM BOS (KEMENDIKBUD) UHC (KEMENKES) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (KEMENSOS)	APBD
5.2.3	Membangun, mengembangkan dan meningkatkan program literasi UMKM Digital	Pengembangan literasi UMKM Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Aplikasi literasi UMKM • terintegrasi website bekasikota.go.id 	<p>Terbangun aplikasi literasi UMKM terintegrasi website bekasikota</p>	DISKOPUKM, DISKOMINFO- STANDI	UMKM GOES DIGITAL (KEMENKOP UKM)	APBD

Paraf Koordinasi	
Kepala Diskominfostandi	9
Kabag Hukum	1

2

5.3 Membangun Ekosistem Transaksi Keuangan (Transaction)

5.3.1	Meningkatkan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara online	Pengembangan mekanisme pembayaran pajak dan retribusi daerah secara daring/online	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terintegrasinya aplikasi pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan website bekasikota	BAPENDA DISKOMINFO- STANDI BPKAD	APBD
5.3.2	Meningkatkan mekanisme pembayaran non-tunai (Q-RIS, dompet digital dsb)	Pengembangan mekanisme pembayaran non-tunai (QRIS, dompet digital, dsb)	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Penggunaan sistem layanan sistem elektronik transaksi keuangan (Pemda dan masyarakat) Penyedia layanan transaksi	BAPENDA BPKAD Bank Pengelola RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)	APBD

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominfostandi
Kabag Hukum

9 1

5.3.3	Meningkatkan literasi terkait laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan.	Pengembangan literasi pembuatan laporan keuangan dan permodalan bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro • Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 	Bimtek pelaporan keuangan pelaku usaha dan akses permodalan	DISKOPUKM	keuangan (Bank pengelola RKUD, Mitra bank, Agen Bank, Poinment dan Fintech)		APBD
-------	--	---	---	---	-----------	---	---	------

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominfostandi
Kabag Hukum




No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Perangkat Daerah dan Unsur Pengampu	Konvergensi Program Dengan Kementerian	Imple-mentasi		
							2	2	2
VI. SMART LIVING									
6.1 Pengembangan Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (Harmony)									
6.1.1	Meningkatkan informasi peruntukan tata ruang yang dapat diakses secara daring	Penyediaan informasi tata ruang yang dapat diakses secara daring/online	Sistem informasi penataan ruang	Pengembangan Aplikasi SITARU	DISTARU				APBD
6.1.2	Meningkatkan infrastruktur perumahan dan permukiman	Penyelenggaraan Rutilehu dengan akses air bersih, jalan raya, bebas banjir, bebas	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan	Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di perumahan	DISPERKIMTAN DBMSDA				APBD

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominfostandi

Kabag Hukum

(Handwritten signature)

	menjadi layak huni (terdapat akses air bersih, jalan raya, bebas banjir, bebas longsor, dsb)	longsor, dsb)	Untuk menunjang Fungsi Hunian	Untuk menunjang Fungsi Hunian			
6.1.3	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses pejalan kaki, dsb) yang memadai	Pengembangan sarana dan prasarana publik (ruang terbuka hijau, gelanggang olah raga, akses pejalan kaki, dsb) yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota 	Terbangun RTH dilingkungan permukiman Terbangun jalur pejalan kaki Terbangun gelanggang olah raga	DLH DBMSDA DISPORA DISPERKIMTAN DISTARU		APBD

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominfostandi

Kabag Hukum

(Handwritten signature)

6.2 Pengembangan Prasarana Kesehatan (Health)

6.2.1	Meningkatkan pendaftaran dan informasi layanan kesehatan secara daring/online	Pengembangan layanan pendaftaran dan informasi kesehatan secara daring/online	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan dan pengembangan Aplikasi Layanan Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD CAM	APBD
6.2.2	Meningkatkan Informasi riwayat kesehatan yang dapat diakses secara daring/online	Pengembangan layanan Informasi riwayat kesehatan secara daring/online	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Peningkatan dan pengembangan Aplikasi yang terintegrasi	Dinas Kesehatan, RSUD CAM	APBD
6.2.3	Meningkatkan layanan telemedicine atau layanan kunjungan kesehatan ke rumah	Pengembangan layanan telemedicine atau layanan kunjungan kesehatan ke rumah	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Peningkatan layanan telemedicine melalui aplikasi	Dinas Kesehatan, RSUD CAM	APBD

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominfostandi

Kabag Hukum


(Handwritten signature and initials)

6.3 Penyediaan Saran Telekomunikasi dan Transportasi (Mobility)

6.3.1	Meningkatkan akses internet dan telekomunikasi yang memadai di seluruh wilayah kota	Perluasan akses internet dan telekomunikasi yang memadai	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan telekomunikasi	Peningkatan jaringan internet dan telekomunikasi di wilayah Kota (wifi gratis)	DISKOMINFO-STANDI, KECAMATAN	APBD
6.3.2.	Meningkatkan ketersediaan infra-struktur pendukung transportasi (ATCS/ Penerangan Jalan Umum yang pintar/peta jalan/smart yang pintar/peta jalan/smart parking, KIR elektronik, dsb)	Pengembangan infrastruktur pendukung transportasi (ATCS/Penerangan Jalan Umum yang pintar/peta jalan/smart parking, KIR elektronik, dsb)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 	Peningkatan ATCS, Smart Parking, KIR elektronik, peta jalan dan penerangan jalan umum pintar yang terintegrasi dalam aplikasi website bekasikota.	DISHUB	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

(Signature)

	elektronik, dsb)		<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 	go.id Smart Halte		
--	------------------	--	---	----------------------	--	--

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum





6.3.3.	<p>Meningkatkan sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/ mobil online, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota</p>	<p>Pengembangan sarana transportasi publik atau transportasi berbagi pakai (angkot, ojek/ mobil online, sepeda berbagi pakai, dsb) yang menjangkau seluruh wilayah kota</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kota • Pengembangan sepeda berbagi pakai di Kawasan Pusat Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan layanan bis angkutan dalam kota yang meningkat • Ketersediaan layanan sepeda berbagi pakai di kawasan pusat kota 	<p>Dishub, Kementerian Perhubungan</p>	<p>APBD</p>
--------	---	---	---	--	--	-------------

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominfostandi
Kabag Hukum




No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Perangkat Daerah dan Unsur Penganggu	Konvergensi Program Dengan Kementerian	Imple- mentasi		
							2	2	Sumber Dana
							2	2	0
							0	0	0
							2	2	2
							4	5	6

VII. SMART SOCIETY

7.1 Pengembangan Interaksi Masyarakat Yang Efisien (Community)

7.1.1	Meningkatkan komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang	Pemberdayaan komunitas yang siap mendukung literasi digital di masyarakat pada berbagai bidang	Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Terbentuk komunitas digital masyarakat berbagai bidang	DISKOMIN-POSTANDI Kecamatan				APBD
7.1.2	Meningkatkan ketersediaan fasilitas terbuka publik untuk	Penyediaan fasilitas terbuka publik untuk masyarakat dapat saling	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Ketersediaan sarana dan prasarana publik yang	DLH DBMSDA DISPERKIM-TAN				APBD

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominfostandi

Kabag Hukum

(Handwritten signature)

	masyarakat dapat saling berinteraksi seperti Ruang Terbuka Hijau, taman, alun-alun dsb	berinteraksi seperti Ruang Terbuka Hijau, taman, alun-alun dsb		baik, aman dan nyaman	Distaru Kecamatan			
7.1.3	Meningkatkan ketersediaan fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti membuat kue, kerajinan, dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomis	Pengembangan fasilitas belajar non formal bagi masyarakat seperti membuat kue, kerajinan, dan produk kreatif lainnya yang bernilai ekonomis	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Ketersediaan fasilitas belajar non formal bagi masyarakat untk pengembangan kegiatan kreatif seperti pembuatan kue, kerajinan tangan, dll	DISPARBUD DISDIK DPPPA DPPKB			APBD

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominfostandi
Kabag Hukum



7.2 Membangun Ekosistem Belajar Yang Efisien (*Learning*)

7.2.1	Meningkatkan akses daring ke pendaftaran serta layanan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang mempermudah kegiatan belajar dan bersifat tranparan	Perluasan akses daring ke pendaftaran serta layanan pendidikan formal (SD, SMP, dan SMA) yang mempermudah kegiatan belajar dan bersifat terbuka/transparan	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Peserta Didik Baru (PPDB) yang Transparan, Objektif dan Akuntabel	Pelayanan penyelenggaraan PPDB online semakin transparan, objektif dan akuntabel	DISDIK			APBD
7.2.2.	Meningkatkan fasilitas perpustakaan umum yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (e-library), wifi gratis untuk	Pengembangan perpustakaan umum yang dilengkapi dengan fasilitas perpustakaan digital (e-library), wifi gratis untuk	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Pengembangan Kekhasan 	Pelayanan perpustakaan daerah berbasis digital (e-library) yang dilengkapi wifi gratis semakin meningkat	DISARPUSDA DISDIK			APBD

Paraf Koordinasi
Kepala Diskominfostandi
Kabag Hukum

96

α

	library), wifi gratis untuk tempat belajar masyarakat	tempat belajar masyarakat	Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan gedung dan sarana prasarana belajar non formal dan berkebutuhan khusus	Disperkim-tan Disdik	APBD
7.2.3.	Meningkatkan tempat belajar non formal bagi masyarakat yang kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan ketrampilan tertentu	Penyediaan tempat belajar non formal bagi masyarakat yang kurang mampu dan/atau berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan atau meningkatkan ketrampilan tertentu	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/ Kesetaraan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non formal/ Kesetaraan 			

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominfostandi

Kabag Hukum

(Handwritten signature)

7.3 Pengembangan Sistem Keamanan Masyarakat (Security)

7.3.1	Meningkatkan penyebaran CCTV ditempat rawan dengan penanganan bantuan yang responsif	Perluasan ketersediaan CCTV di tempat rawan dengan penanganan bantuan yang responsif	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas dan Kota Cerdas • Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah. 	Peningkatan ketersediaan CCTV pada daerah rawan yang terkoneksi dengan OPD yang melayani respon gerak cepat	DISKOMINFOSTANDI, SATPOL PP, Dishub Kecamatan Satgas Gerak Cepat	APBD
7.3.2	Meningkatkan aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif	Pengembangan aplikasi kegawatdaruratan yang terpadu dengan penanganan yang responsif	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terintegrasinya sistem aplikasi kegawatdaruratan dengan OPD terkait	BPBD DISDAM-KARMAT	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

24

7.3.3	Meningkatkan tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan sehingga terselesaikan dgn cepat	Pengelolaan respon tindak lanjut dan penanganan kegawatdaruratan agar terselesaikan dengan cepat	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Tim Gerak Cepat (TGC) • Penanggulangan Bencana Kluster kesehatan (Puskesmas dan Dinas Kesehatan) • Pengembangan layanan respon cepat (respon time) • Penanggulangan kejadian kebakaran • Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Terintegrasi-nya aplikasi kegawatdaruratan dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas • Terintegrasi koordinasi dengan dinas terkait untuk pengamanan waktu respon • Terintegrasi koordinasi antar unit dengan dukungan perlengkapan optimal 	BPBD DISDAM-KARMAT DINKES PUSKESMAS	APBD
-------	---	--	---	--	--	------

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

(Handwritten signature)

No	Strategi	Program	Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Perangkat Daerah dan Unsur Pengampu	Konvergensi Program Dengan Kementerian	Imple-mentasi			
							2	2	2	Sumber Dana
VIII. SMART ENVIRONMENT										
8.1 Pengembangan Proteksi Lingkungan (Protection)										
8.1.1	Meningkatkan ketersediaan alat pemantauan dan pengendalian kualitas udara /air/ tanah	Peningkatan alat pemantau dan Pengendalian kualitas udara/air/ tanah	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air dan Udara	Penambahan Ketersediaan alat pemantau kualitas udara (AQMS/Air Quality management System) di Kota Bekasi	DLH				APBD	

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominfostandi

Kabag Hukum

9

✓

x

8.1.2	Meningkatkan pengurangan pencemaran udara /air/tanah yang dikelola secara terpadu	Pengurangan Pencemaran udara/air/tanah /hutan yang dikelola secara terpadu	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Ketersediaan dan peningkatan ruang terbuka hijau dan penghijauan gedung pada kawasan pencemaran tinggi	DLH DISTARU DBMSDA	APBD
8.1.3	Meningkatkan perbaikan kualitas udara/air/tanah	Perbaikan kualitas udara/air/tanah/hutan	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kota	Peningkatan edukasi terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, penanaman pohon di wilayah dan hutan kota	DLH	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

9

21

8.2 Pengembangan Tata Kelola Sampah dan Limbah (Waste)

8.2.1	Meningkatkan fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah secara terpadu	Pengembangan fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah/limbah secara terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali • Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPS Kota • Koordinasi dan Sinkronisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peningkatan pengelolaan sampah oleh BSIP (Bank Sampah Induk Patriot) dan Bank Sampah di tingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) • Adanya peningkatan alat pengolahan sampah di tingkat RW 	DLH		APBD
-------	--	--	--	--	-----	--	------

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

9 k
 α

8.2.2	<p>Meningkatkan pelaksanaan circular economy (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang telah berkolaborasi antara bank sampah dengan pihak swasta yang sudah berjalan</p>	<p>Penyelenggaraan circular economy (ekonomi sirkular) di bidang pengelolaan sampah dan limbah yang telah berkolaborasi antara bank sampah dengan pihak swasta</p>	<p>Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan • Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 	<p>dan RT yang dikelola warga</p>	<p>Bertambahnya komunitas kreatif pengolah sampah menjadi bernilai ekonomi</p>	<p>DLH, DISKOP-UKM Bagian Kerjasama</p>	<p>APBD</p>
-------	---	--	---	-----------------------------------	--	---	-------------

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandis *g*
 Kabag Hukum *u*

u

8.2.3	Meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW, dst	Penguatan kesadaran pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) dimulai dari rumah tangga, lingkungan RT/RW, dst	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Adanya sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan dunia pendidikan yang semakin meningkat	DLH - DISDIK Kecamatan	APBD
8.3 Pengembangan Tata Kelola Energi Yang Bertanggung Jawab (Energy)						
8.3.1	Meningkatkan ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW dan mengurangi kejadian padam listrik di lingkungan RT/RW	Pemenuhan ketersediaan listrik di lingkungan RT/RW dan penurunan peristiwa padam listrik di lingkungan RT/RW	Penambahan Jaringan Listrik di Lingkungan Permukiman yang belum terjangkau jaringan listrik	Adanya perluasan jaringan listrik di lingkungan permukiman	DBMSDA Kecamatan	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi **9 b**
 Kabag Hukum **ra**

8.3.2	Membangun dan Meningkatkan program penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel surya (solar cell), tenaga angin, tenaga air mikro (micro hydro).	Penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel tenaga surya (solar cell), tenaga angin, tenaga air mikro (micro hydro).	Pengembangan PJU Bertenaga Surya	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penelitian dan pengembangan energi tenaga surya untuk Kota Bekasi Adanya peningkatan PJU yang menggunakan tenaga panel surya 	DLH- Bapelitban dan DBMSDA Dishub	APBD
8.3.3	Meningkatkan sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/ limbah	Pengembangan sumber energi baru yang berasal dari hasil pengelolaan sampah/ limbah	Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Sampah/Limbah menjadi Tenaga Listrik	Adanya penelitian dan pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik	DLH- Bapelitban dan	APBD

Paraf Koordinasi
 Kepala Diskominfostandi
 Kabag Hukum

(Handwritten signature)

No	Strategi	Program	Kegiatan / sub Kegiatan	Indikasi Kegiatan	Perangkat Daerah dan Unsur Pengangku	Konvergensi Program Dengan Kementerian	Imple-mentasi		
							2	2	Sumber Dana
IX. PENDUKUNG PENGEMBANGAN SMART CITY									
9.1.	Meningkatkan Kebijakan dan Kelembagaan Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) Kota Bekasi	Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan Kota Cerdas (<i>Smart City</i>) Kota Bekasi	Penyusunan dan penetapan pengembangan kebijakan dan kelembagaan <i>Smart City</i> Kota Bekasi	Tersusunnya dokumen kebijakan terkait pengembangan kelembagaan <i>Smart City</i> seperti DKC, TPKC	DISKOMIN-FOSTANDI DKC TPKC				APBD
9.2.	Meningkatkan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i>	Pengembangan Infrastruktur Pendukung <i>Smart City</i>	Membangun dan mengembangkan infrastruktur pendukung <i>Smart City</i> Kota Bekasi	Terbangun sejumlah CCTV, ATCS, Sekretariat DKC, Jalur pejalan kaki, PPID Center dll	DISHUB, DISKOMIN FOSTANDI DBMSDA, SATPOL PP				APBD

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominfostandi

Kabag Hukum

IX
9
b

9.3.	Meningkatkan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung <i>Smart City</i>	Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung <i>Smart City</i>	Pengembangan aplikasi yang sudah terbangun menjadi terintegrasi antar aplikasi	Terintegrasinya antar aplikasi sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat	DISKOMIN-FOSTANDI	APBD
9.4.	Meningkatkan Literasi <i>Smart City</i> Kota Bekasi	Penguatan Literasi <i>Smart City</i> Daerah	Melakukan sosialisasi melalui KIM , kampanye melalui publikasi media, dan membangun sinergi antar <i>stakeholder</i> melalui forum <i>Smart City</i>	Terbangunannya literasi Smart City pada KIM, Masyarakat dan <i>Stakeholder</i> terkait tentang konsep <i>Smart City</i>	DISKOMIF OSTANDI DISDIK DISARPUD A	APBD

Paraf Koordinasi

Kepala Diskominfostandi	
Kabag Hukum	

BAB VI
PENUTUP

Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen penyempurnaan dari Dokumen *Rencana Induk Kota Cerdas* terdahulu yang disusun pada tahun 2017. *Rencana Induk Kota Cerdas* ini merumuskan Visi, Misi, Strategi, program dan kegiatan pengembangan *smart city* serta rencana aksinya yang kemudian dijabarkan dalam bentuk Rencana Peta Jalan pembangunannya.

Rencana Induk Kota Cerdas Kota Bekasi ini dalam perumusannya telah mempertimbangkan aspek hasil evaluasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dilakukan terhadap Kota Bekasi hingga tahun 2023 dan juga mempertimbangkan ketentuan dalam Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan konvergensi dengan Kementerian terkait. Untuk menjaga kesinambungan pengembangan *Smart City* di Kota Bekasi *Rencana Induk Kota Cerdas* ini juga telah memperhatikan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai acuan pengembangannya. Dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kinerja (program dan kegiatan) secara bertahap dengan jangka 3 tahun sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah dalam masa transisi ini sebelum Kepala Daerah baru terpilih dan ditetapkan pada tahun 2025 sehingga dokumen *Rencana Induk Kota Cerdas* ini dapat menjadi acuan dalam pembangunan *Smart City* di Kota Bekasi.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan	
Kepala Diskominfostandi	
Plt. Sekretaris Diskominfostandi	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bidang E-Government	

Pj. WALI KOTA BEKASI,



R. GANI MUHAMAD